



**JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)**


Kode Unik : 01117001669621002

Nomor Jaminan : SBD 2022 05.01 1 00040938

Nilai Jaminan : Rp. 76.189.350,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ARMIN, LINGK. II BOLA EPPA, KEL. ULUALE KEC. WATANG PULU sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Parepare, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Ir. H. IMRAN ABIDIN, M.Si SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) DINAS PSDA KAB. SIDRAP, JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 24 KAB. SIDRAP, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 76.189.350,00 (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I BAPANGI KEC. PANCA LAUTANG sebagaimana ditetapkan berdasarkan BASTP No. 14/BASTP/PPA-PG/PSDA/X-2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. ARMIN



H. ARIANTO WAJENG
DIREKTUR

Parepare, 28 November 2022
PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia

[Signature]


RUSDI SALEH
PEMIMPIN CABANG PARE-PARE



JERRY TURANGAN
KEPALA BAGIAN BISNIS PENJAMINAN

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

244783



JAMINAN UANG MUKA



Kode Unik : 01117001654749543

Nilai Jaminan : Rp. 457.136.100,00

Nomor Jaminan : SBD 2022 05.01 1 00001447

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ARMIN, ULU ALE NO. 01 KEC. WATANG PULU SIDRAP sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Parepare, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDENRENG RAPPANG, JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOCK C NO. 24 KAB. SIDRAP SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 457.136.100,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JARINGAN IIRIGASI D.I BAPANGI KEC. PANCA LAUTANG sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 03/SP/K/PG/PSDA/APBD-DAK/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Parepare, 09 Juni 2022


TERJAMIN
CV. ARMIN


H. ARIANTO WAJENG
DIREKTUR

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia



RUSDI SALEH
PEMIMPIN CABANG PARE-PARE
JERRY TURANGAN
KEPALA BAGIAN BISNIS PENJAMINAN

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond


Bank Sulselbar

Garansi Bank

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 2/BG/0120/V/2022

g bertanda tangan dibawah ini :

im jabatan selaku

Dhin Nuwara

Pemimpin PT Bank SUI SELBAR Cabang Sidrap

ik dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dr. Sam Ratulangi Nomor 16 , Makassar , Sulawesi Selatan

dalam hal ini bertindak
berkedudukan di

ik selanjutnya disebut :

PENJAMIN

an ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **IR.H.IMRAN ABIDIN,SH (KUASA PENGGUNA ANGGARAN(KPA) / KEPALA
DINAS PSDA KAB.SIDRAP).**

Alamat : **Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No.24 Kab. Sidrap.**

anjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

mlah uang **Rp.152.378.700,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu
h Ratus rupiah.-)** sebagai **JAMINAN PELAKSANAAN** untuk pekerjaan **PENINGKATAN JARINGAN
ASI D.I BAPANGI KEC.PANCA LAUTANG** dengan bentuk **garansi bank**, apabila :

Nama : **H.ARIANTO WAJENG QQ CV. ARMIN**

Alamat : **LK.II BOLA EPPAE ULU ALE KEC.WATANG PULU**

anjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
kunya Garansi Bank ini, lalai / tidak memenuhinya kepada Penerima Jaminan
pa:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 • Makassar 90125

Tel., +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859 178

Web Site : www.banksulselbar.co.id